



PERUMDA BPR KOTA BLITAR

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

2024

🏠 JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR
☎ (0342)-815533
📠 -

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024



BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR diupayakan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Berdasarkan laporan publikasi per 31-12-2024, diketahui Total Asset sebesar Rp.25.864.543.662 dan Modal Inti sebesar Rp.9.877.863.621. Besaran asset dan modal inti dimaksud, menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan GCG di Perumda BPR Kota Blitar.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, Perumda Bpr Kota Blitar mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang

- diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
 31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023

- Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
 33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
 34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
 36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholders.

Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUMDA BPR KOTA BLITAR

1. Transparency (Keterbukaan)

Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

2. Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Pengawas, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

BPR peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders dan terbebas dari benturan kepentingan.

5. Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

BPR Kota Blitar berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola yang baik, agar perusahaan dapat bertumbuh dengan sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR
Nomor Telepon	: (0342)-815533
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR diupayakan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Berdasarkan laporan publikasi per 31-12-2024, diketahui Total Asset sebesar Rp.25.864.543.662 dan Modal Inti sebesar Rp.9.877.863.621. Besaran asset dan modal inti dimaksud, menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan GCG di Perumda BPR Kota Blitar.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik / cukup memadai. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidaklah begitu signifikan, namun manajemen BPR tetap berupaya memberikan perhatian yang cukup.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3520060609810003
	Nama	: EDY PRASETYO
	Jabatan	: 0201 - Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Sebagai Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan. Selain itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu: a) bersama-sama dengan Direktur Utama bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR ; b) mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c) berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; d) menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor

eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ; e) memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai ; f) mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM ; g) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.
Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.
Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan untuk menyikapi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3572011711660003
	Nama	: MOKHAMAD SIDIK
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bertindak dalam jabatan Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas). Secara ringkas memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi ; c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank ; d) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola, kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU dan PPT yang bersifat strategis ; e) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR ; f) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal ; g) Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3571022905620001
	Nama	: R. AGUNG ANDOKO PUTRO

Jabatan	: Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab	: bertindak dalam jabatan Komisaris (Anggota Dewan Pengawas). Secara ringkas memiliki tugas dan tanggung yang sama sebagaimana halnya dengan Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas).
Rekomendasi Kepada Direksi	
<p>Agar Direksi terus mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus guna menyikapi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Agar Direksi senantiasa memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi.</p>	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
5	Komite Lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab	: -
Program Kerja	: -
Realisasi	: -
Jumlah Rapat	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3520060609810003	EDY PRASETYO	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3572011711660003	MOKHAMAD SIDIK	-	-	-	-
2	3571022905620001	R. AGUNG ANDOKO PUTRO	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	EDY PRASETYO	3520060609810003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MOKHAMAD SIDIK	3572011711660003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	R. AGUNG ANDOKO PUTRO	3571022905620001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	EDY PRASETYO	3520060609810003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	MOKHAMAD SIDIK	3572011711660003	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	R. AGUNG ANDOKO PUTRO	3571022905620001	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	74.119.072	2	136.190.332
2	Tunjangan	1	124.825.258	2	0
3	Tantiem	1	4.935.261	2	2.159.340
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	1	13.507.340	2	11.256.606
Total Renumerasi			217.386.931		149.606.278
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	1	0	2	0
2	Transportasi	1	0	2	0
3	Asuransi Kesehatan	1	0	2	0
4	Fasilitas lainnya	1	0	2	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			217.386.931		149.606.278

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,79
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,09
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,78
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3,07

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2024-1-3	5	Koordinasi terkait proses tindak lanjut LHP OJK tahun 2023 dengan Kepatuhan dan Audit Intern, serta koordinasi terkait program kerja tahun 2024 dengan Direksi
2	2024-1-5	3	Rapat koordinasi Rencana Bisnis tahun 2024 dan rencana program TPKAD di Pemkot Blitar.
3	2024-1-16	15	Rapat koordinasi Dewan Pengawas dengan Pemerintah Kota Blitar (Walikota) dan jajarannya tentang pembahasan kinerja th. 2023, pemaparan RBB 2024, isu-isu strategis dan strategi pencapaian RBB.
4	2024-1-18	5	Koordinasi dengan Direksi terkait hasil rapat tanggal 16-1-2024, antara lain : strategi pemasaran produk captive market, evaluasi SDM, renovasi kantor dan kelanjutan panel Direktur Utama. Koordinasi dengan PE Manris dan Kepatuhan, serta PE Audit Internal terkait kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi di awal tahun 2024.

5	2024-1-31	7	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag terkait pembahasan LHP OJK, antara lain monitoring dan tindak lanjut temuan yang belum dipenuhi, rencana pelatihan APU PPT dan PPPSPM secepatnya, serta Revisi PKPB.
6	2024-2-7	7	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag tentang Tata Kelola Perusahaan, dan action plan LHP OJK dalam rapat sebelumnya, evaluasi perkembangan renovasi gedung kantor, evaluasi kerjasama dengan pihak lain
7	2024-2-27	5	Koordinasi dengan Direksi, PE Manris dan Kepatuhan, serta PE Audit Internal terkait tindak lanjut temuan pemeriksaan OJK.
8	2024-3-26	7	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag terkait tindak lanjut LHP OJK, pemetaan potensi UMKM, training terkait analisa kredit, penjajakan case in save dengan pihak ketiga, dan dijadwal pelatihan APU PPT dan PPPSPM.
9	2024-3-28	3	Bersama-sama dengan Direksi melakukan pembahasan RBB tahun 2024 dan permasalahan strategis di Kantor OJK Kediri
10	2024-4-4	3	Rapat dengan Direksi terkait pembahasan Laporan Triwulan I 2024
11	2024-4-18	3	Koordinasi dengan Direksi terkait kasus fraud (tipikor) teller, dan teknis perlakuan atas hasil penjualan agunan tanah milik pelaku fraud.
12	2024-4-26	17	Rapat Koordinasi Pengurus dan seluruh karyawan mengenai penilaian realisasi RBB tahun 2023, dan realisasi kinerja pencapaian RBB Triwulan I tahun 2024.
13	2024-5-3	8	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag terkait penanganan NPL serta langkah yang harus diambil untuk penyelesaiannya, dan pemantauan sekaligus arahan mengenai realisasi pencapaian RBB .
14	2024-5-7	5	Rapat dengan SETDA terkait temuan BPK, khususnya mengenai rekrutmen Direktur Utama.
15	2024-5-8	5	Koordinasi dengan Pemerintah Kota terkait Pansel Direktur Utama
16	2024-5-30	2	Koordinasi dengan Ketua Dewan Pengawas terkait temuan BPK dan proses pengadilan tipikor (agenda saksi + korban)
17	2024-6-21	3	Pengawasan pelayanan dan koordinasi internal
18	2024-6-25	5	Koordinasi bersama Pemerintah Kota Blitar tentang Pansel Direktur Utama dan pembahasan program kredit, serta keselarasan program.
19	2024-7-1	5	Pembahasan tentang wacana Pansel Direktur Utama yang bakal diadakan pada Semester II tahun 2024.
20	2024-7-2	17	Rapat Pengurus dengan seluruh karyawan tentang evaluasi kinerja semester I tahun 2024, serta rencana penataan SDM dan struktur organisasi
21	2024-7-16	7	Rapat Koordinasi Pengurus dan Pejabat Eksekutif BPR tentang evaluasi hasil temuan internal audit, simulasi PPAP, progres migrasi CBS, dan evaluasi kinerja keuangan TW II tahun 2024.
22	2024-7-25	8	Rapat koordinasi Pengurus dengan Divisi Marketing, termasuk monitoring laporan AO dan Penagihan, serta progres pencapaian target.
23	2024-8-2	7	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Blitar (Sekda, BPKAD, Perekonomian, Bag Hukum) terkait komitmen kerjasama P3K, sertifikasi guru, jasa pelayanan dll.
24	2024-8-15	3	Koordinasi dengan Direksi terkait penetapan SK Direksi mengenai bunga, jangka waktu, provisi dan administrasi kredit,
25	2024-8-20	3	Koordinasi dengan PE Audit Intern dan PE Kepatuhan Manris terkait berkas kredit dan proses kredit.
26	2024-8-27	8	Koordinasi dengan Direksi dan segenap PE + Kabag terkait pembahasan dan persiapan exit meeting LHP OJK tahun 2024 yang akan dilaksanakan di KOJK Kediri
27	2024-9-18	7	Rapat koordinasi segenap pengurus dan direksi, bersama dengan Pemkot Blitar (Sekda dan Kabag Perekonomian) mengenai pembahasan temuan OJK dan exit meeting hasil di kantor OJK.
28	2024-9-18	8	Rapat koordinasi lanjutan segenap pengurus dengan PE dan Kabag untuk tindak lanjut hasil rapat koordinasi dengan pemerintah kota Blitar yang diselenggarakan sebelumnya.
29	2024-10-2	5	Koordinasi dengan Pemerintah Kota Blitar, terkait ketentuan pansel direktur utama, perubahan numenklatur dan pengadaan barang dan jasa.

30	2024-10-4	5	Koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Kota Blitar terkait pembentukan panel direktur utama, perubahan numenklatur dan pengadaan barang dan jasa, penyusunan laporan dewan pengawas.
31	2024-10-23	17	Rapat Koordinasi segenap Pengurus dan Karyawan tentang realisasi pencapaian RBB dan hasil pengawasan TW III tahun 2024.
32	2024-11-8	7	Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Blitar terkait pembentukan Panitia Seleksi Rekrutmen Direktur Utama dan pelaksanaannya.
33	2024-11-20	7	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag mengenai ketentuan terbaru mengenai pelaksanaan CKPN dll, serta kisi-kisi untuk penyusunan RBB Tahun 2025.
34	2024-11-22	8	Rapat koordinasi dengan Direksi, PE dan Kabag mengenai pembahasan draft RBB Tahun 2025.
35	2024-12-11	17	Rapat segenap Pengurus dan Karayawan untuk melakukan pembahasan akhir RBB Tahun 2025

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	MOKHAMAD SIDIK	3572011711660003	20	0	57,00%
2	R. AGUNG ANDOKO PUTRO	3571022905620001	35	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Total Fraud	-	-	-	-	1	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	1
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	1

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
1		Sosial	-	BKKBN	-	750.000

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Kota Blitar ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Kota Blitar. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perumda Bpr Kota Blitar ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di Perumda Bpr Kota Blitar, Terima Kasih.

KOTA BLITAR, 30 Januari 2025
Persetujuan Pengurus Perumda Bpr Kota Blitar



MOKHAMAD SIDIK
 Ketua Dewan Pengawas



EDY PRASETYO
 Direktur





RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO
 Anggota Dewan Pengawas



PERUMDA BPR KOTA BLITAR

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA 2024

🏠 JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR
☎ (0342)-815533
📠 -



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

POSISI : 31 Desember 2024

Faktor	Nilai Komposit
FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM	3
FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI	3
FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	3
FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	3
FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	3
FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	3
FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	3
FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	3
FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD	3
FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	3
FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	3
FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR	3
Nilai Komposit	3
Peringkat Komposit	Peringkat 3

KESIMPULAN AKHIR

Manajemen Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik / cukup memadai. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidaklah begitu signifikan, namun manajemen BPR tetap berupaya memberikan perhatian yang cukup.

FAKTOR POSITIF

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor-faktor Positif aspek governance structure dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar relatif memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga diperkirakan bisa mendukung pelaksanaan Tata Kelola di perusahaan. Penerapan Tata Kelola yang baik di Perumda BPR Kota Blitar, juga didukung dengan keberadaan PE Audit Intern, PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang cukup profesional dan independen. Untuk sementara waktu, komposisi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Blitar masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku, mengingat jumlah Direksi hanya 1 (satu) orang saja, sedangkan dan jumlah Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang.

Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek governance process, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dalam setiap pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh stakeholder, proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional, telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian target-target perusahaan.

Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek governance outcome, dapat dijelaskan bahwa kinerja Perumda BPR Kota Blitar telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara year on year (YoY) secara baik jika di banding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Komitmen BPR untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara baik atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK.

FAKTOR NEGATIF

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance Structure dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Perumda BPR Kota Blitar akan terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku.

Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance process secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga dapat menimbulkan pelanggaran, namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan.

Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor negatif aspek governance outcome selama tahun 2024, sempat terdapat pengenaan sanksi berupa teguran dan denda administrasi oleh regulator, sehingga menunjukkan bahwa masih diperlukannya peningkatan risk awareness dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, susunan pemegang saham telah memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham sebesar 25%, mengingat 100% dari modal BPR dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar sesuai Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Perumda BPR Kota Blitar.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan dilakukan oleh KPM. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan oleh KPM kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Perda Kota Blitar No. 1 Tahun 2021 tentang Perumda BPR Kota Blitar.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas telah dilakukan antara lain melalui pertemuan-pertemuan / rapat pengembangan usaha dengan KPM.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	KPM telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Pengawas, salah satunya menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis Tahun 2024 ke Pemerintah Kota Blitar selaku KPM.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan Pemerintah Kota Blitar selaku KPM dalam pengembangan BPR adalah melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastruktur sesuai dengan rencana strategis, hal dibuktikan dengan modal yang dimiliki BPR pada posisi laporan sebesar 8M, telah melebihi ketentuan.
6		

	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan, hal dibuktikan bahwa Pemerintah Kota Blitar selaku KPM tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Pengawas.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Dalam pelaksanaan tata kelola, peran KPM dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Perumda BPR Kota Blitar senantiasa memperhatikan hak Pemerintah Kota Blitar selaku KPM / pemegang saham dengan perlakuan yang adil.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR telah relatif sejalan dengan rencana strategis, dimana realisasi rencana permodalan BPR telah sesuai ketentuan dan realisasi atas rencana dukungan pengembangan BPR telah cukup sesuai dengan visi dan misi KPM
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilakukan sesuai ketentuan dengan mengutamakan pemenuhan kewajiban terutama pembentukan cadangan atau pemenuhan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR.

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur aspek pemegang saham telah cukup sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham	

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, jumlah anggota Direksi BPR belum memenuhi ketentuan mengenai paling sedikitnya jumlah anggota Direksi berdasarkan modal inti.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Lokasi tempat tinggal Direktur berada di Kota Malang, namun untuk setiap hari kerja yang bersangkutan berdomisili di Kota Blitar.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan /atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi senantiasa dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi secara memadai.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sebagaimana dimaksud, yang selanjutnya akan dikinikan di tahun 2025 ini.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi akan berupaya mneyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai Perumda BPR Kota Blitar di tahun 2025 ini.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pengelolaan BPR, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan

		ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti halnya pada penggunaan jasa Akuntan Publik dan KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direktur memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki sertifikasi kompetensi yang masih berlaku, lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan memiliki masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/63/HK/410.020.3/2023.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta KPM, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	BPR senantiasa berupaya menerapkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi senantiasa berupaya menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam LHP.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi berupaya menyediakan sebagian besar data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Pengawas.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sebagian besar pengambilan keputusan Direksi diupayakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Telah dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu pada setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat memengaruhi keuangan secara

		signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, SDM, struktur organisasi, dan /atau pihak ketiga yang diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan masukan dan/atau rekomendasi Dewan Pengawas.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi berkomitmen tidak akan menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain dari remunerasi dan fasilitas lainnya secara profesional sesuai keputusan KPM / pihak yang diberikan mandat oleh KPM.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi telah menerapkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengembangan SDM BPR
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai, seperti halnya penambahan kantor kas, sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan. Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi akan selalu mengungkapkan kepemilikan sahamnya di BPR dan perusahaan lain, serta mengungkapkan kepemilikan hubungan keuangan dan /atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau KPM.
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi telah lolos uji kelayakan dan kepatutan OJK serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direksi yang masih berlaku. Dan selanjutnya anggota Direksi akan menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Atas pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi yang ada, selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dikinikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi akan membuat kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya kebijakan tersebut akan dievaluasi dan dikinikan apabila dibutuhkan agar sesuai dengan ketentuan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 cukup sesuai dengan harapan KPM dan atas pelaksanaan tugas Direksi akan dipertanggungjawabkan kepada KPM.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Segenap pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, karena pengungkapannya kepada pegawai dilakukan melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Keputusan Direksi diupayakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang berlaku.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi senantiasa dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan secara baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 cukup sesuai dengan harapan stakeholders yaitu KYD tercapai 89.60%, Tabungan tercapai 99.44%, Deposito tercapai 79.61%, Aset tercapai 103.25%, Laba tercapai 106.92%. Hal tak langsung hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian Direksi dalam pengelolaan BPR.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi berupaya menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan OJK.

Kesimpulan		Nilai Faktor 2
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Direksi cukup sesuai dengan ketentuan.	
2) Faktor Negatif	Tidak diketemukan faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Direksi.	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Direksi yang dipersyaratkan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Direksi.	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak diketemukan faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Direksi.	

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Perumda BPR Kota Blitar telah memiliki paling sedikit jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai dengan modal inti.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Pengawas memiliki alamat tinggal di Indonesia dan bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas yang sedikitnya memuat hal-hal sebagaimana dimaksud.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, dan kepemilikan saham, serta hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas, dan/atau anggota Direksi.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Perumda BPR Kota Blitar belum memiliki Komisaris Independen.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat	Dewan Pengawas telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi keahlian yang dimiliki dan masih berlaku.

	mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi Pengurus BPR ditetapkan oleh KPM.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Pengawas berupaya menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan iktikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan guna kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta KPM, dengan mempertimbangkan kepentingan KPM serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan rekomendasi didokumentasikan dengan baik.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris berupaya tidak turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi untuk memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Pengawas telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR, dan /atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan secara memadai. Selain itu, Dewan Pengawas juga meminta Direksi agar memberikan informasi tambahan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk mengungkapkan secara jelas

		permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas yang telah ada, akan dievaluasi secara berkala dan dikinikan apabila diperlukan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Pengawas akan berupaya menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, antara lain kehadiran secara langsung di BPR dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas secara rutin.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat secara berkala, dengan tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan. Risalah rapat tersebut memuat gambaran permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, dan keputusan yang diambil.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Pengawas berkomitmen tidak akan memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Serta tidak akan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain dari remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan KPM.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan	Sampai periode ini BPR belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga usulan Kebijakan Remunerasi

	nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk diajukan kepada Pemerintah Kota Blitar selaku KPM untuk mendapatkan penetapan
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Sampai periode ini, BPR belum/tidak memiliki Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris/Pengawas
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi pengurus yang telah ada, selanjutnya akan dievaluasi dan hasil evaluasi tersebut akan diajukan kepada Pemerintah Kota Blitar selaku KPM untuk mendapatkan penetapan (pengkinian).
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas senantiasa dipertanggungjawabkan kepada KPM dengan akuntabel, optimal dan utuh sesuai dengan Peraturan Daerah dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Pengawas telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Risalah rapat tersebut memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, serta keputusan yang diambil.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi telah disusun dengan memperhatikan kewajaran dan keadilan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan peer BPR dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang selaras dengan pencapaian BPR.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Pengawas menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan seperti halnya LPPRB (Laporan Pelaksanaan Pengawasan Rencana Bisnis) dan Laporan Evaluasi KAP/AP Tahun 2024.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2024 cukup sesuai dengan harapan stakeholders yaitu KYD tercapai 89.60%, Tabungan tercapai 99.44%, Deposito tercapai 79.61%, Aset tercapai 103.25%, Laba tercapai 106.92%. Hal tak langsung

<p>BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.</p>	<p>hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian dari Dewan Komisaris/Pengawas dalam melakukan pengawasan kepada kinerja Direksi.</p>
--	---

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
<p>a. STRUKTUR</p> <p>1) Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Dewan Pengawas telah sesuai ketentuan</p> <p>2) Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Dewan Pengawas.</p>	<p>b. PROSES</p> <p>1) Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Dewan Pengawas yang dipersyaratkan</p> <p>2) Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Dewan Pengawas.</p>	3
<p>c. HASIL</p> <p>1) Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan</p> <p>2) Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Dewan Pengawas.</p>		

KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris / Pengawas. - Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Komite Direksi yang telah dibentuk adalah Komite Kredit.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	pedoman dan tata tertib kerja komite kredit yang menjelaskan kualifikasi komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dimuat dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB).
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Kredit berupaya memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap permohonan kredit terutama saat BPR memiliki Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar dan Debitur yang memiliki risiko tinggi.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Audit berdasarkan besaran modal inti.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan besaran modal inti.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti.
7		Rapat komite dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada dan telah

	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	ditetapkan. Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit, akan dievaluasi dan dikinikan agar sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR belum membentuk Komite Dibawah Direksi selain komite kredit.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Dibawah Dewan Komisaris / Pengawas berdasarkan besaran modal inti.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite yang ada (komite kredit), dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan, dan selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota komite

Kesimpulan		Nilai Faktor 4
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Komite Dewan Komisaris / Pengawas dan Komite Direksi cukup sesuai ketentuan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris / Pengawas yang dipersyaratkan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek kelengkapan Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi	

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR belum memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi. Selanjutnya BPR akan membuat kebijakan benturan kepentingan di tahun 2025 ini.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, semua jajaran manajemen Perumda Bpr Kota Blitar telah menangani setiap keputusan yang memenuhi kondisi benturan kepentingan secara profesional dan transparan dengan mengacu kepada cara yang tertera dalam POJK Tata Kelola BPR dan Pedoman Tata Kelola Intern BPR, mengingat BPR masih belum memiliki kebijakan, sistem prosedur penyelesaian benturan kepentingan.
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	-
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris/Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melakukan upaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan BPR.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan cukup sesuai ketentuan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan kebijakan dan prosedur Benturan kepentingan.	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan yang dipersyaratkan .	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan benturan kepentingan di BPR.	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek benturan kepentingan.	

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus Fit and Proper Test sesuai Surat Persetujuan OJK, namun masih terlibat dalam keputusan operasional terkait penyaluran dana karena jumlah anggota Direksi yang hanya 1 orang saja.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan /atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. Selanjutnya PE Kepatuhan akan berupaya mengevaluasi dan mengkinikan pedoman tersebut agar sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan kuantitas dan kualitas cukup memadai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta secara rutin telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
7		

	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan berupaya melakukan compliance review secara rutin berupa pemberian opini atau telaah terhadap sebagian aktivitas/layanan/produk BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR senantiasa berupaya menurunkan temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang serta memberikan rekomendasi kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional dan bisnis BPR untuk perbaikannya.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi kepatuhan relatif sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi kepatuhan	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi kepatuhan di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi kepatuhan	

KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Perumda BPR Kota Blitar telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif dan mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan modal inti.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Pengawas. Dan selanjutnya akan berupaya mengevaluasi pedoman tersebut secara berkala, dan mengkinikannya agar sesuai dengan kondisi / ketentuan yang terbaru.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 dan tidak terdapat perangkapan jabatan pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai untuk ditunjuk menjadi Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung

	<p>aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.</p>	<p>terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko, seperti perbaikan kebijakan operasional, sumber daya manusia, dan teknologi informasi sehingga terdapat penurunan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan peningkatan kinerja BPR secara berkelanjutan.</p>
7	<p>BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	<p>BPR belum melakukan kaji ulang terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern oleh pihak ekstern sesuai modal inti BPR.</p>
8	<p>Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.</p>	<p>Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, antara lain pada aspek laporan posisi keuangan, pengendalian internal, audit intern, dan/atau audit ekstern serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, pelaporan termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal.</p>
9	<p>BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.</p>	<p>BPR berupaya melakukan peningkatan kualitas SDM yang memadai untuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif</p>
<p>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</p>		
10	<p>BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>BPR berupaya mempresentasikan rencana program pemeriksaan tahunan, antara lain terkait area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.</p>
11	<p>BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.</p>	<p>BPR telah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan serta setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR sesuai ketentuan</p>

Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi audit intern telah cukup sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi audit intern	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi audit intern yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi audit intern di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi audit intern	

KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	BPR telah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yaitu KAP Buntaran dan Lisawati, AP Lea Buntaran sesuai ketentuan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan,
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penunjukan KAP/AP di Perumda BPR Kota Blitar telah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 18 /SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Perumda BPR Kota Blitar telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik telah menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit yang menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern telah relatif sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek penyelenggaraan fungsi audit ekstern	

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai Struktur Organisasi Tata Kelola dan sesuai permodalan Perumda BPR Kota Blitar posisi 31 Desember 2024, Perumda BPR Kota Blitar telah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK, dan selanjutnya akan berupaya membentuk Unit Kerja anti fraud.
2	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko, namun belum dilakukan pengkinian atas kebijakan tersebut.
3	BPR memiliki dan menginginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, telah berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan	Dalam menerapkan manajemen risiko, BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko yang memuat proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester. Sedangkan Penerapan strategi anti fraud dan penyampaian laporan penerapan

	<p>d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.</p>	<p>strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025. BPR telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>6</p>	<p>Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme</p>	<p>Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Program APU-PPT dan P3SPM melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis dan didokumentasikan dengan baik. Selanjutnya Dewan Pengawas akan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan strategi anti fraud yang berlaku efektif pada bulan April 2025.</p>
<p>7</p>	<p>BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.</p>	<p>BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester.</p>
<p>8</p>	<p>BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.</p>	<p>BPR telah berupaya menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan terintegrasi sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 yaitu mekanisme koordinasi dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga kegiatan operasional BPR dapat diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan.</p>
<p>9</p>	<p>BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>BPR telah berupaya menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023.</p>
<p>10</p>	<p>BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	

		BPR akan berupaya menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan modal inti BPR.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan tata kelola secara efektif dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penerapan Manajemen Risiko sebagai besar telah terkelola dengan lengkap, akurat, terkini dan utuh sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi secara rutin telah mengupayakan sosialisasi budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik secara intern dan ekstern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Laporan profil risiko dan profil risiko lain BPR telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu yang dilaporkan setiap semester
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penerbitan produk dan aktivitas baru. BPR telah melakukan pelaporan kepada OJK secara tertib dan tepat waktu
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Penerapan strategi anti fraud di BPR dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR akan dilakukan paling lambat bulan April 2025.

Kesimpulan		Nilai Faktor 9
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM relatif sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM yang dipersyaratkan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek manajemen risiko dan strategi anti fraud	

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, yang termuat dalam pedoman kebijakan perkreditan BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	BPR sudah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dan pemberian kredit yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar senantiasa diupayakan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2024 tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK BPR

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR relatif sesuai ketentuan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR yang dipersyaratkan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan BMPK di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek BMPK BPR	

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai termasuk sumber daya manusia yang relatif kompeten agar dapat menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR senantiasa berupaya memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Pengawas.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah berupaya menyusun kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR berkomitmen memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	laporan keuangan publikasi setiap triwulanan, telah disusun sesuai pasal 34 dan pasal 35 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR & BPRS.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Perumda BPR Kota Blitar berupaya menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat

		pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan OJK.
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan /atau penggunaan data nasabah BPR sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR berupaya menyusun dan menyajikan laporan / informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya dan telah sesuai POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Integritas Informasi keuangan dan laporan keuangan BPR relatif memadai dan dapat dipertanggungjawabkan
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi senantiasa diupayakan untuk disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai POJK Nomor 22 tahun 2023 secara tepat waktu.

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a. STRUKTUR		<h1>3</h1>
1) Faktor Positif	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen telah cukup memadai, dan diupayakan tersedia sesuai ketentuan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi	
b. PROSES		
1) Faktor Positif	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan integritas Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dipersyaratkan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi di BPR	
c. HASIL		
1) Faktor Positif	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2) Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemenuhan integritas sistem pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi	

KERTAS KERJA FAKTOR 12

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 2024

FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2024 telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Pengawas.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR di tahun 2024 telah menggambarkan sebagian besar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan yang relatif sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis BPR tahun 2024 telah merencanakan Kebijakan dan Prosedur yang digunakan, peningkatan kualitas SDM dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki BPR
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Dalam proses penyusunan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024 telah mempertimbangkan faktor eksternal (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dll) dan Faktor Internal (Pencapaian Kinerja Sebelumnya, Permodalan, SDM dan Teknologi Informasi) dengan memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Sepanjang tahun 2024, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR Tahun 2024.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR Tahun 2024 dan Koreksinya telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan.
7		

Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis sebagian besar tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
---	---

Kesimpulan	Nilai Faktor 12
a. STRUKTUR	3
1) Faktor Positif Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2024 telah disusun sesuai ketentuan.	
2) Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam penyusunan RBB dan RAKB 2024.	
b. PROSES	
1) Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyusunan RBB dan RAKB 2024 yang dipersyaratkan.	
2) Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2024.	
c. HASIL	
1) Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2) Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) pada Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2024.	

**Kesimpulan Umum Hasil Penilaian
Penerapan Tata Kelola BPR**

Nama BPR = Perumda BPR Kota Blitar
Posisi Laporan = Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Peringkat Komposit	Cukup Baik												

Kesimpulan Akhir

Manajemen Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik / cukup memadai. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidaklah begitu signifikan, namun manajemen BPR tetap berupaya memberikan perhatian yang cukup.

Faktor Positif

a.	Struktur	Faktor-faktor Positif aspek governance structure dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar relatif memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga diperkirakan bisa mendukung pelaksanaan Tata Kelola di perusahaan. Penerapan Tata Kelola yang baik di Perumda BPR Kota Blitar, juga didukung dengan keberadaan PE Audit Intern, PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang cukup profesional dan independen. Untuk sementara waktu, komposisi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Blitar masih belum memenuhi ketentuan yang berlaku, mengingat jumlah Direksi hanya 1 (satu) orang saja, sedangkan dan jumlah Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang.
b.	Proses	Faktor-faktor positif aspek governance process, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dalam setiap pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh stakeholder, proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional, telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola yang baik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian target-target perusahaan.
c.	Hasil	Faktor-faktor positif aspek governance outcome, dapat dijelaskan bahwa kinerja Perumda BPR Kota Blitar telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara year on year (YoY) di banding dengan periode yang sama ditahun sebelumnya. Komitmen BPR untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara baik atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK.

Faktor Negatif

a.	Struktur	Faktor Negatif aspek governance Structure dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Perumda BPR Kota Blitar akan terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku.
----	----------	---

b.	Proses	Faktor Negatif aspek governance process secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga dapat menimbulkan pelanggaran, namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan.
c.	Hasil	Faktor negatif aspek governance outcome selama tahun 2024, sempat terdapat pengenaan sanksi berupa teguran dan denda administrasi oleh regulator, sehingga menunjukkan bahwa masih diperlukannya peningkatan risk awareness dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.

Kota Blitar, 30 Januari 2025
Perumda BPR Kota Blitar
Pengurus,


Mokhamad Sidik
Ketua Dewan Pengawas


Raden Agung Andokoputro
Anggota Dewan Pengawas


Edy Prasetyo
Direktur